**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori.**

**1. Pengertian Tabungan.**

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

Pengertian menurut para ahli diantaranya :

* + 1. Menurut Dumairy, tabungan adalah bagian dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposable income*) yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.[[1]](#footnote-2)11
    2. Menurut Mandala Manarung dan Pratama, tabungan merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat  tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[[2]](#footnote-3)12
    3. Pengertian tabungan menurut Julius R.Latumaerisa, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.[[3]](#footnote-4)13

Berdasarkan pengertian diatas banyak sekali terdapat persamaan, diantaranya adalah tabungan merupakan dana pihak ketiga yang disimpan di bank, penarikan tabungan hanya dapat dilakukan dengan syarat dan cara tertentu.

* + - * 1. **Akad *Mudharabah*.**

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb,* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kainnya dalam menjalankan usaha.[[4]](#footnote-5)14

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[[5]](#footnote-6)16

* 1. **Landasan Syari’ah Tentang Mudharabah.**
     + 1. Dasar Hukum *Mudharabah* dalam Al-Qur’an

QS.Al-Nisa’ ayat 29:

يَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُواْ أَموَٰلَكُم بَينَكُم بِٱلبَٰطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاض مِّنكُمۡۚ ..........٢٩ [[6]](#footnote-7)17

QS.Al-Ma’idah ayat 1:

يَٰأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوفُواْ بِٱلعُقُودِ.........ۚ ١ [[7]](#footnote-8)18

QS.Al-Baqarah ayat 283:

۞وَإِن كُنتُم عَلَىٰ سَفَر وَلَم تَجِدُواْ كَاتِب ا فَرِهَٰن مَّقبُوضَة فَإِن أَمِنَ بَعضُكُم بَعضا فَليُؤَدِّ ٱلَّذِيٱؤتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَليَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكتُمهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِم قَلبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ عَلِيم[[8]](#footnote-9)19٢٨٣

* + - 1. Dasar Hukum *Mudharabah* Dalam Hadis Nabi

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dariIbnu Abbas).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

* + - 1. Dasar Hukum *Mudharabah* Dalam Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.[[9]](#footnote-10)20

* + - 1. Dasar Hukum *Mudharabah* Dalam Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

**2.2 Jenis-jenis Akad *Mudharabah***:

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis; *mudharabah muthlaqoh* dan mudharobah muqayyadah;

1. *Mudharabah muthlaqoh*.

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqoh* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salatus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *ifal ,a syi’ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

1. *Mudharabah* Muqayaadah.

*Mudharobah muqayyadah* atau disebut juga istilah *restricted mudharobah/secified mudharobah* adalah kebalikan dari *mudharobah muthlaqoh* si *mudhorib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

* 1. **Rukun Perjanjian *Mudharabah*:**

Berikut adalah rukun yang harus dijalankan dalam akad *mudharabah*;

1. Ijab dan Qobul

Persyaratan ijab dan qobul yaitu:

* + - 1. *Ijab* dan *qobul* harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah.
      2. *Ijab* dan *qobul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui pihak kedua.
      3. *Ijab* dan *qobul* harus sesuai maksud pihak pertama dan cocok dengan keinginan pihak kedua.

1. Adanya dua pihak (*shahib al-mal* dan *mudlarib)*

Persyaratan *shahib al-mal* dan *mudlarib* yaitu;

* + 1. Cakap bertindak hukum secara *syar’i.*

1. Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa)
2. Adanya modal.

Persyaratan untuk modal yaitu;

1. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua pihak pada wakru dibuatnya akad *mudharobah* sehungga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidak jelasan jumlah.
2. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak berupa barang merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang dapat menyebabkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
3. Uang bersifat tunai (bukan hutang)
4. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.
5. Adanya usaha.
6. Adanya keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan sebagai berikut;

* + - 1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong bessarnya modal.
      2. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.
      3. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase.
      4. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

**2.4 Aplikasi Akad *Mudharabah* Dalam Perbankan:**

*Mudharabah* biasanya diterapkann pada produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharobah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji,tabungan kurban dan sebagainya
2. Deposito spesial (*special investment)*, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.[[10]](#footnote-11)21

Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk;

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga mudharobah muqayaadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan shahibul maal.[[11]](#footnote-12)22

**2.5 Manfaat akad mudharabah;**

Manfaat akad *mudharabah* diantaranya**:**

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ bagi hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread.*
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal,aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berada pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

**2.6 Berakhirnya Akad Mudharabah:**

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada mudharib harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.[[12]](#footnote-13)23

**3. Bagi Hasil.**

Bagi hasil didefinisikan sebagai suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antar pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana.[[13]](#footnote-14)24

Akad yang digunakan bisa menggunakan akad *mudharabah* dan akan musyarokah. Bagi hasil muncul dalam bentuk return dari kontrak infestasi, yakni yang termasuk ke dalam *Natural Uncertotaty Contracts*

Distribusi hasil usaha merupakan:

1. Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul mall dengan *mudhorib* sesuai dengan yang disepakati di awal akad.
2. Perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan.

Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip;

* + - 1. Bagi untung *(profit sharing)*, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.
      2. Bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Sepanjang pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana mendapat bagi hasilnya tanpa memperhatikan beban usaha. Pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian sehingga resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin,

Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil (*revenue sharing*). Hal ini sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional MUI. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih tersebut harus disepakati dalam akad.

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika custumer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan iB sebesar 65:35 itu artinya nasabah bank syariah memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor rill. Sementara bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%.

Untuk produk pendanaan/ simpanan bank syariah misalnya tabungan iB dan deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudarabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu, untuk produk simpanan IB dengan skema titipan (wadiah), return yang diberikan berupa bonus.[[14]](#footnote-15)25

Pertama, hitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasbah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya du sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi.

Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang *investment manager,* bank syariah akan menggunakan indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi/proyeksi return investasi.

Ada beberapa variasi distribusi bagi hasil.

1. Pertama, sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi yaitu bagi hasil dihitung dari kantor pusat bank syariah sehingga bagi hasil seluruh kantor bank syariah sama. Desentralisasi yaitu bagi hasil dihitung oleh masing-masing cabang kantor bank syariah sehingga suatu bank akan memberikan bagi hasil yang bebeda-beda di masing-masing cabangnya.
2. Kedua, memakai bobot . Memakai bobot yaitu setiap kelompok dana seperti giro, tabungan, deposito dikalikan dengan angka (bobot) tertentu terlebih dahulu baru dimasukkan dalam perhitungan bagi hasil. Kalau tidak memakai bobot tentu sebaliknya tidak menggunakan bobot pada kelompok dana tersebut.
3. Ketiga, memasukkan unsur GWM dana pihak ketiga yang akan dibagi hasilkan dikeluarkan terlebih dahulu sebesar GWM yang diwajibkan oleh Bank Indonesia atau tidak memasukkan GWM.
4. Keempat berdasarkan prioritas pendapatan tidak memakai prioritas *(pooling).*

Perhitungan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah mutlaqoh* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri;

Perhitungan Saldo rata-rata total pendapatan distribusi Nisbah

Bagi hasil simpanan nasabah X bagi hasil untuk simpanan x bagihasil

Saldo rata-rata seluruh sejenis

simpanan sejenis

1. **Penelitian Terdahulu.**

Ikit (2012), mengkaji tentang bank syariah, pembiayaan bagi hasil dan permasalahan bagi hasil yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil kajiannya adalah menjelaskan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil dan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada Bank Umum Syariah ( Bank Muamalat Indonesia dan bank Syariah Mandiri ). Keterbatasan dalam kajian ini adalah hanya meneliti tentang pembiayaan bagi hasil dan permasalahannya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.[[15]](#footnote-16)26

Junaidi (2006), mengkaji tentang pelaksanan bagi hasil dalam penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri. Hasil kajiannya adalah memberikan penjelasan dan gambaran kenyataan pelaksaan bagi hasil pada perbankan syariah dan sistem serta cara pelaksanaan penyaluran dana dengan mudharabah. Keterbatan kajian adalah hanya membahas penyaluran dana bagi hasil pada sektor *mudharabah* saja[[16]](#footnote-17)27

Gianisha Oktaria Putri (2012), mengkaji tentang deposito mudharabah, bagi hasil dan *return on equity* dan juga bank syariah. Hasil kajiannya adalah penerapan bagi hasil deposito *mudharabah* pada deposan dan pemegang saham sebagai pemilik dana dari bank syariah di Indonesia. Keterbatasan dalam bahasan ini hanya membahas bagi hasil pada deposito mudharabah.[[17]](#footnote-18)28

Oki Ilyas Kurniawan (2012), mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah, pelaksanaan pembiayaan musyarakah, resiko pelaksanaan mudharabah, resiko pelaksanaan musyarakah dan eksistensi pada Bank Syariah Mandiri. Hasil kajiannya adalah mengatahui secara jelas signifikan adanya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah dengan eksistensi Bank Syariah Mandiri. Keterbatan dalam bahasan ini hanya membahas bagi hasil pada sektor pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.[[18]](#footnote-19)29

Slamet Margono (2008), mengkaji tentang ketentuan pelaksanaan sistem bagi hasil pada BTN Syariah Cabang Semarang. Hasil kajiannya adalah memahami dan menganalisis tentang sistem dan pelaksanaan bagi hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah Semarang. Keterbatasan kajian ini hanya mengkaji di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang.[[19]](#footnote-20)30

Jadi berdasarkan penelitian terdahulu yang diatas belum ada yang membahahas tentang perhitungan bagi hasil pada tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior yang berada di Bank Syariah Mandiri maka dari itu penulis berminat untuk membahas permasalahan diatas.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitan Terdahulu

| **No** | **Peneliti** | **Tahun** | **Judul** | **Hasil** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ikit | 2012 | Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. | Menjelaskan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil dan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri |
| 2 | Junaidi | 2006 | Pelaksanaan Bagi hasil dalam penyaluran dana *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (Study di Bank Syariah Mandiri Kudus) | Memberikan penjelasan dan gambaran kenyataan pelaksaan bagi hasil pada perbankan syariah dan sistem serta cara pelaksanaan penyaluran dana dengan mudharabah |
| 3 | Gianisha Oktaria Putri | 2012 | Analisis bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum Syariah di Indonesia | Penerapan bagi hasil deposito *mudharabah* pada deposan dan pemegang saham sebagai pemilik dana dari Bank Syariah di Indonesia |
| 4 | Oki Ilyas Kurniawan | 2012 | Hubungan pelaksanaan pembiayaan (bagi hasil) *mudharabah* dan musyarakah beserta resikonya dengan eksistensi PT Bank Syariah Mandiri | Memberikan penjelasan secara jelas dan signifikan adanya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah dengan eksistensi Bank Syariah Mandiri. |
| 5 | Slamet Margono | 2008 | Pelaksanaan sistem bagi hasil pada Bank Syariah (tinjauan umum pada BTN Syariah cabang Semarang | Memahami dan menganalisis tentang sistem dan pelaksaan bagi hasil pada BTN Syariah cabang Syariah |

1. 11 Dumairy,1996; *Perekonomian Indonesia;* (Jakarta,Erlangga) hal 125. [↑](#footnote-ref-2)
2. 12 Manurung,Mandala, dan Pratama Raharta,2004; *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter;* (Lembaga Penerbit FEUI,Jakarta) hal 43 [↑](#footnote-ref-3)
3. 13 Julius R.Latumaerisa,2011; *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*;(Jakarta,Salemba Empat) hal 242 [↑](#footnote-ref-4)
4. 14 Muhammad Syafi’i Antonio,2001; *Bank Syariah dari Teori ke Praktek;*(Jakarta,Gema Insani)hal 95 [↑](#footnote-ref-5)
5. 16 Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
6. 17 Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”.(QSAl-Nisa ayat 29) [↑](#footnote-ref-7)
7. 18 Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” (QS Al-Mai’dah 1) [↑](#footnote-ref-8)
8. 19 Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah 283) [↑](#footnote-ref-9)
9. 20 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838. [↑](#footnote-ref-10)
10. 21 Nurul Ichsan Hasan, MA,2014; *Perbankan Syariah (sebuah pengantar*);(Ciputat: GP Press Group) hal 208 [↑](#footnote-ref-11)
11. 22 Ibid [↑](#footnote-ref-12)
12. 23 Ascarya; 2007;Akad dan produk bank syariah; ( Depok:PT Rajagrafindo Persada ) hal 64 [↑](#footnote-ref-13)
13. 24 Ahmad Ifham;2011;Ini Lho Bank Syariah; (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama) hal 46 [↑](#footnote-ref-14)
14. 25 Ahmad Ifham,2011;*Ini Lho Bank Syariah*; (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama) hal 48 [↑](#footnote-ref-15)
15. 26 Ikit (2012) Analisis pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga,Study keuangan dan perbankan syariah; Tesis (Tidak Diterbitkan) [↑](#footnote-ref-16)
16. 27 Junaidi (2006) Pelaksanaan bagi hasil dalam penyaluran dana *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri (Study di Bank Syariah Mandiri Kudus); Universitas Diponegoro; Tesis (Tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-17)
17. 28 Gianisha Oktaria Putri (2012); Analisis bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia; Universitas Indonesia; fakultas ilmu sosial politik; skripsi (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-18)
18. 29 Oki Ilyas Kurniawan (2012); Hubungan Pelaksanaan pembiayaan (bagi hasil) *mudharabah* dan musyarakah beserta resikonya dengan eksistensi PT Bank Syariah Mandiri; UPN Veteran Fakultas Ekonomi; Skripsi (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-19)
19. 30 Slamet margono (2008); Pelaskanaan sistem bagi hasil pada bank syariah ( tinjauan umum pada BTN Syariah cabang semarang); Universitas Diponegoro; Program pasca sarjana ; Tesis (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-20)